



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Risman Bin Nawirsa
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 9 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Silampeng RT. 005 RW. 001 Desa Gunung Sari, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. 1. Nama lengkap : Wahid Alias Idun Bin Noto Wiaji
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 1 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Mbatu RT. 002 RW. 007 Desa Karanggayam, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- III. 1. Nama lengkap : Joned Bin Sanpardi
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dk. Wanasari RT. 003 RW. 005 Desa Kalirejo,
Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 26 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Risman Bin Nawirsa, Terdakwa II. Wahid Alias Idun Bin Noto Wiaji, Terdakwa III. Joned Bin Sanpardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**menggunakan kesempatan untuk main judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Risman Bin Nawirsa, Terdakwa II. Wahid Alias Idun Bin Noto Wiaji, Terdakwa III. Joned Bin

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanpardi dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 116 (seratus enam belas) lembar kartu cek

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu Para Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. Risman Bin Nawirsa, Terdakwa II. Wahid Alias Idun Bin Noto Wiaji, Terdakwa III. Joned Bin Sanpardi, pada Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di ruang tamu rumah Saksi Sutarjo Bin Sanreja yang beralamat di Sikaret RT.001 RW.001 Ds. Kalirejo, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen atau setidaknya di suatu waktu dan tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Purwanto Alias Sipur serta Sdr. Mardiyo (DPO) datang ke rumah dan langsung menuju ruang tamu milik Saksi Sutarjo Bin Sanreja yang pada saat itu sedang tidur. Setelah itu Sdr. Purwanto Alias Sipur (DPO) memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sutarjo Bin Sanreja, lalu Saksi Sutarjo Bin Sanreja kembali tidur sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Sdr. Purwanto Alias Sipur (DPO), Sdr. Mardiyo (DPO) melanjutkan permainan judi ceki tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi Zain Ma'rif Al Hasby Bin Subiyadi dan Saksi Handoyo Wijianto selaku anggota Polsek Karanggayam mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya permainan judi di rumah milik Saksi Sutarjo. Selanjutnya Saksi Zain Ma'rif Al Hasby Bin Subiyadi dan Saksi Handoyo Wijianto melakukan penangkapan dan ditemukan ada permainan judi ceki yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan Sdr. Purwanto Alias Sipur (DPO), Sdr. Mardiyo (DPO) yang berhasil melarikan diri tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang duduk melingkar dan selanjutnya masing-masing pemain sepakat mengenai jumlah taruhan yaitu sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dengan cara bermain yaitu awalnya 1 set kartu ceki dikocok kemudian kartu tersebut dibagi oleh salah satu pemain (pemenang) kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan 14 (empat) belas lembar kartu. Adapun sisa kartu yang lainnya ditaruh di atas meja di hadapan para pemain yang kemudian setiap pemain mengambil 1 (satu) kartu yang berada di hadapan pemain secara bergantian (searah jarum jam) untuk dicocokkan dan membuang 1 (satu) kartu hingga menentukan kalau sudah ceki,
- Bahwa apabila pemain ada yang lebih dahulu kartunya ceki, setelah itu menunjukkan kartunya kepada pemain yang lain, dan dalam permainan perjudian jenis kartu ceki tersebut pasti ada sisa kartu yang ditengah dan sisa kartu tersebut tidak diambil oleh pemain lain. Apabila ada pemain yang sudah ceki kartunya tersebut. Untuk menentukan pemenangnya adalah apabila ada salah satu pemain, yang sudah bisa menyamakan masing-masing kartu yang dipegang, menjadi lima pasang kartu yang bergambar sama, maka pemain

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang menjadi pemainnya. Dan apabila sudah ada pemenangnya, maka memperoleh uang sebesar uang taruhan setiap pemainnya dan permainan selesai, sedangkan kalau tidak ada kartu yang cocok sampai habis, permainan diulang kembali. Yang mengocok kartu adalah bergantian / bergilir, tergantung siapa pemenangnya maka selanjutnya bertindak sebagai pemenang.

- Bahwa permainan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang masing-masing pemain sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali putaran dengan hasil judi tersebut sebesar Rp2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan di tengah-tengah Para Terdakwa yang sedang duduk melingkar;
- Bahwa permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh para Terdakwa di rumah Saksi Sutarjo tersebut untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. Risman Bin Nawirsa, Terdakwa II. Wahid Alias Idun Bin Noto Wiaji, Terdakwa III. Joned Bin Sanpardi, pada Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di ruang tamu rumah Saksi Sutarjo Bin Sanreja yang beralamat di Sikaret RT.001 RW.001 Ds. Kalirejo kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen atau setidaknya di suatu waktu dan tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan tersebut Pasal 303 yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Purwanto Alias Sipur serta Sdr. Mardiyo (DPO) datang kerumah dan langsung menuju ruang tamu milik Saksi Sutarjo Bin Sanreja yang pada saat sudah banyak yang melakukan perjudian kartu ceki. Setelah itu Sdr. Purwanto Alias Sipur (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sutarjo Bin Sanreja, lalu Saksi Sutarjo Bin Sanreja kembali tidur sedangkan Terdakwa I,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa III dan Sdr. Purwanto Alias Sipur (DPO), Sdr. Mardiyono (DPO) melanjutkan permainan judi ceki tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Zain Ma'ruf Al Hasby Bin Subiyadi dan Saksi Handoyo Wijianto selaku anggota Polsek Karanggayam mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya permainan judi di rumah milik Saksi Sutarjo. Selanjutnya Saksi Saksi Zain Ma'ruf Al Hasby Bin Subiyadi dan Saksi Handoyo Wijianto melakukan penangkapan dan ditemukan ada permainan judi ceki yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan Sdr. Purwanto Alias Sipur (DPO), Sdr. Mardiyono (DPO) yang berhasil melarikan diri tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang duduk melingkar dan selanjutnya masing-masing pemain sepakak mengenai jumlah taruhan yaitu sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) dengan cara bermain yaitu awalnya 1 set kartu ceki dikocok kemudian kartu tersebut dibagi oleh salah satu pemain (pemenang) kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan 14 (empat) belas lembar kartu. Adapun sisa kartu yang lainnya ditaruh diatas meja dihadapan para pemain yang kemudian setiap pemain mengambil 1 (satu) kartu yang berada di hadapan pemain secara bergantian (searah jarum jam) untuk dicocokkan dan membuang 1 (satu) kartu hingga menentukan kalau sudah ceki,
- Bahwa apabila pemain ada yang lebih dahulu kartunya ceki, setelah itu menunjukkan kartunya kepada pemain yang lain, dan dalam permainan perjudian jenis kartu ceki tersebut pasti ada sisa kartu yang ditengah dan sisa kartu tersebut tidak diambil oleh pemain lain. Apabila ada pemain yang sudah ceki kartunya tersebut. Untuk menentukan pemenangnya adalah apabila ada salah satu pemain, yang sudah bisa menyamakan masing-masing kartu yang dipegang, menjadi lima pasang kartu yang bergambar sama, maka pemain tersebut yang menjadi pemainnya. Dan apabila sudah ada pemenangnya, maka memperoleh uang sebesar uang taruhan setiap pemainnya dan permainan selesai, sedangkan kalau tidak ada kartu yang cocok sampai habis, permainan diulang kembali. Yang mengocok kartu adalah bergantian / bergilir, tergantung siapa pemenangnya maka selanjutnya bertindak sebagai pemenang.
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang masing-masing pemain sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali putaran dengan hasil judi tersebut sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang diletakkan di tengah-tengah para Terdakwa yang sedang duduk melingkar;

- Bahwa permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh para Terdakwa di rumah Saksi Sutarjo tersebut untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut :

1. Sutarjo Bin Sanreja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi sehubungan dengan Para Terdakwa pernah ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah milik Saksi di Dukuh Sikaret Rt.001 Rw.001 Desa Kalirejo, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen karena Para Terdakwa telah bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena melihatnya sendiri dimana permainan perjudian tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang taruhannya namun saat disita Polisi uangnya seluruhnya berjumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana seluruh uang-uang tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang, dan bagaimana cara menentukan menang dan kalahnya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.00. WIB, Sdr. Risman bersama dengan teman-temannya yang Saksi tidak kenal datang ke rumah Saksi dan langsung duduk di kursi tamu dan langsung bermain perjudian jenis kartu ceki, selanjutnya oleh salah seorang dari temannya Sdr. Risman, Saksi diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada ibu Saksi, yang kemudian oleh ibu Saksi uang tersebut dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, dan Saksi tidak berani melarang Sdr. Risman dan teman-temannya karena Saksi takut dianiaya oleh para

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain perjudian jenis kartu ceki tersebut karena di rumah Saksi hanya ada Saksi dan ibu kandungnya, kemudian Saksi tidur, selanjutnya pada sekira pukul 20.00. WIB, datang Petugas Kepolisian dari Polsek Karanggayam yang kemudian mengamankan Saksi dan para pemain perjudian jenis ceki tersebut berikut barang buktinya ke Polres Kebumen guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang di rumah Saksi tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang;
- Bahwa sifat permainan perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa baru satu kali bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui diberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa, namun Saksi tidak tahu itu uang apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang di rumah Saksi karena saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Zain Ma'ruf Al Hasby Bin Subiyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan Saksi selaku anggota Kepolisian Sektor Karanggayam pernah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 20.00. WIB, di dalam rumah milik Sdr. Sutarjo termasuk Dukuh Sikaret Desa Kalirejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Handoyo Wijianto, S.H. anggota Polsek Karanggayam, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri, Alamat Aspol Polres Kebumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Handoyo Wijianto, S.H. melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut karena Para Terdakwa telah bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 19.20 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar, melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Karanggayam, Polres Kebumen bahwa ada perjudian jenis kartu ceki yang dilakukan oleh para pelaku di dalam rumah milik Sdr. Sutarjo termasuk Dukuh Sikaret Desa Kalirejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama anggota Polsek Karanggayam menuju ke lokasi perjudian tersebut, dan pada saat sampai di lokasi, kemudian Saksi memasuki rumah tersebut dan benar sedang berlangsung permainan judi jenis kartu ceki dengan taruhan uang, di ruang tamu ada orang-orang yang kemudian Saksi ketahui adalah Para Terdakwa sedang bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang, sepengetahuan Saksi ada 7 (tujuh) orang, namun yang 3 (tiga) orang melarikan diri dan yang 4 (empat) orang berhasil kami amankan yaitu 3 (tiga) orang pelaku permainan perjudian dan 1 (satu) orang pemilik rumah, berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) set kartu sebanyak 116 (seratus enam belas) lembar kartu ceki dan uang tunai sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para pelaku berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polsek Karanggayam, setelah itu dibawa ke Kantor Polisi Polres Kebumen guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi bersama rekan dan team sita berupa 1 (satu) set kartu ceki sebanyak 116 (seratus enam belas) lembar dan uang tunai sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang taruhannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara bermain perjudian jenis kartu ceki yaitu awalnya 2 (dua) set kartu ceki dikocok kemudian kartu tersebut dibagi oleh salah satu pemain (pemenang) kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan 14 (empat) belas lembar kartu, adapun sisa kartu yang lainnya ditaruh di atas meja di hadapan para pemain yang kemudian setiap pemain mengambil 1 (satu) kartu yang berada di hadapan pemain secara bergantian (searah jarum jam) untuk dicocokkan dan membuang 1

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



(satu) kartu hingga menentukan kalau sudah ceki, apabila ada pemain yang lebih dahulu kartunya ceki, dan menunjukkan kartunya kepada pemain yang lain, dan dalam permainan perjudian jenis kartu ceki tersebut ada sisa kartu yang di tengah dan sisa kartu tersebut tidak diambil oleh pemain lain, apabila ada pemain yang sudah ceki kartunya tersebut, dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila ada salah satu pemain, yang sudah bisa menyamakan masing-masing kartu yang dipegang, menjadi lima pasang kartu yang bergambar sama, maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya, dan apabila sudah ada pemenangnya, maka memperoleh uang sebesar uang taruhan setiap pemainnya dan permainan selesai, sedangkan kalau tidak ada kartu yang cocok sampai habis, permainan diulang kembali dan yang mengocok kartu adalah bergantian / bergilir, tergantung siapa pemenangnya maka selanjutnya bertindak sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa permainan perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut tidak ada bandarnya;
- Bahwa saat Saksi bersama team melakukan penangkapan, permainan kartunya sudah berlangsung 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa saat itu pemilik rumah yaitu Saksi Sutarjo sedang tidur;
- Bahwa Para Terdakwa bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut memberikan uang cuk kepada Saksi Sutarjo sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain perjudian jenis kartu ceki;
- Bahwa sifat permainan perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa pada saat penangkapan yang berhasil melarikan diri antara lain atas nama Purwanto Alias Sipur dan Mardiyo, sedangkan yang 1 (satu) orang lainnya Para Terdakwa tidak tahu namanya, dan hingga sekarang mereka masih dalam tahap pencarian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Handoyo Wijianto, S.H. Bin Joko Saroso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi selaku anggota Kepolisian Sektor Karanggayam pernah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 20.00. Wib, di dalam rumah milik Sdr. Sutarjo termasuk Dukuh Sikaret Desa Kalirejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Zain Ma'ruf Al Hasby Bin Subiyadi anggota Polsek Karanggayam, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri, Alamat Aspol Polres Kebumen;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Zain Ma'ruf Al Hasby Bin Subiyadi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut karena Para Terdakwa telah bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 19.20. WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar, melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Karanggayam Polres Kebumen bahwa ada perjudian jenis kartu ceki yang dilakukan oleh para pelaku di dalam rumah milik Sdr. Sutarjo termasuk Dukuh Sikaret Desa Kalirejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama anggota Polsek Karanggayam menuju ke lokasi perjudian tersebut, dan pada saat sampai di lokasi, kemudian Saksi memasuki rumah tersebut dan benar sedang berlangsung permainan judi jenis kartu ceki dengan taruhan uang, di ruang tamu ada orang-orang yang kemudian Saksi ketahui adalah Para Terdakwa sedang bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang, sepengetahuan Saksi ada 7 (tujuh) orang, namun yang 3 (tiga) orang melarikan diri dan yang 4 (empat) orang berhasil diamankan yaitu 3 (tiga) orang pelaku permainan perjudian dan 1 (satu) orang pemilik rumah, berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) set kartu sebanyak 116 (seratus enam belas) lembar kartu ceki dan uang tunai sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para pelaku berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polsek Karanggayam, setelah itu dibawa ke Kantor Polisi Polres Kebumen guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita saat kejadian berupa 1 (satu) set kartu ceki sebanyak 116 (seratus enam belas) lembar dan uang tunai sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang taruhannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain perjudian jenis kartu ceki yaitu awalnya 2 (dua) set kartu ceki dikocok kemudian kartu tersebut dibagi oleh salah satu pemain (pemenang) kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan 14 (empat) belas lembar kartu, adapun sisa kartu yang lainnya ditaruh diatas meja dihadapan para pemain yang kemudian setiap pemain mengambil 1 (satu) kartu yang berada di hadapan pemain secara bergantian (searah jarum jam) untuk dicocokkan dan membuang 1 (satu) kartu hingga menentukan kalau sudah ceki, apabila ada pemain yang lebih dahulu kartunya ceki, dan menunjukkan kartunya kepada pemain yang lain, dan dalam permainan perjudian jenis kartu ceki tersebut ada sisa kartu yang ditengah dan sisa kartu tersebut tidak diambil oleh pemain lain, apabila ada pemain yang sudah ceki kartunya tersebut, dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila ada salah satu pemain, yang sudah bisa menyamakan masing-masing kartu yang dipegang, menjadi lima pasang kartu yang bergambar sama, maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya, dan apabila sudah ada pemenangnya, maka memperoleh uang sebesar uang taruhan setiap pemainnya dan permainan selesai, sedangkan kalau tidak ada kartu yang cocok sampai habis, permainan diulang kembali dan yang mengocok kartu adalah bergantian / bergilir, tergantung siapa pemenangnya maka selanjutnya bertindak sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut, begitu seterusnya;
- Bahwa permainan perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut tidak ada bandarnya;
- Bahwa saat Saksi bersama team melakukan penangkapan, permainan kartunya sudah berlangsung 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa Saat itu pemilik rumah yaitu Saksi Sutarjo sedang tidur;
- Bahwa Para Terdakwa bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut memberikan uang cuk kepada Saksi Sutarjo sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain perjudian jenis kartu ceki;
- Bahwa sifat permainan perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut hanya untung-untungan saja;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan yang berhasil melarikan diri antara lain atas nama Purwanto Alias Sipur dan Mardiyono, sedangkan yang 1 (satu) orang lainnya Para Terdakwa tidak tahu namanya, dan hingga sekarang mereka masih dalam tahap pencarian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Risman Bin Nawirsa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang dan kemudian ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 mulai sekira pukul 18.00. WIB hingga pukul 20.00 WIB di rumah milik Sdr. Sutarjo di Dukuh Sikaret Desa Kalirejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu bersama Sdr. Wahid Alias Idun (Terdakwa 2), Sdr. Joned (Terdakwa 3), Sdr. Mardiyono (DPO) dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal (keponakan Sdr. Mardiyono / DPO) dengan besar uang taruhan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali putaran;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut awalnya 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 116 (seratus enam belas) lembar dikocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagi kepada seluruh pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan sisanya ditaruh di tengah untuk dipergunakan sebagai kartu jitu, kemudian uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain ditaruh di tengah-tengah, kemudian pemain yang mengocok mendapatkan kesempatan pertama untuk mengambil 1 (satu) lembar kartu yang ada di tengah secara bergantian (searah jarum jam) untuk dicocokkan dan membuang 1 (satu) kartu hingga menentukan kalau sudah ceki, untuk menentukan pemenangnya adalah apabila ada salah satu pemain yang sudah bisa menyamakan masing-masing kartu yang dipegang, menjadi 5 (lima) pasang kartu yang bergambar sama, maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya. Dan apabila sudah ada pemenangnya maka memperoleh uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang taruhan setiap pemainnya dan permainan selesai, sedangkan kalau tidak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



ada kartu yang cocok sampai habis, permainan diulang kembali, yang mengocok kartu adalah bergantian / bergilir, tergantung siapa yang menjadi pemenangnya maka selanjutnya bertindak sebagai pemenang;

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 mulai sekira pukul 17.00 WIB Saksi dari rumah kerabat Saksi, pada saat melintas rumah Sdr. Sutarjo Saksi melihat ada orang yang sedang bermain perjudian jenis kartu ceki, kemudian Saksi berhenti dan menonton, pada sekira pukul 17.10 WIB Saksi ikut bermain sebentar, kemudian posisi Saksi di gantikan oleh Sdr. Joned, Sdr. Mardiyono menggantikan posisi Sdr. Purwanto Alias Sipur dan setelah 2 (dua) kali kocokkan Saksi bermain lagi menggantikan posisi Sdr. Wahid Alias Idun, selanjutnya sekira pukul 20.00. WIB kami berempat tetap bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang hingga akhirnya datang Petugas Kepolisian Polsek Karanggayam, 2 (dua) orang pemain lainnya berhasil melarikan diri dan Petugas berhasil mengamankan kami bertiga, kemudian kami bertiga berikut seluruh barang buktinya disita dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada yang punya ide duluan untuk bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut karena dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa lokasi bermain kartu di ruang tamu, duduk di kursi tamu rumah Saksi Sutarjo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah untuk bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut, memberikan uang cuk kepada Saksi Sutarjo selaku pemilik rumah atau tidak karena pada saat Terdakwa datang Saksi Sutarjo sedang tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kartunya diperoleh darimana karena sebelumnya sudah ada yang bermain;
- Bahwa saat ditangkap Polisi, permainan kartunya sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa modal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap Terdakwa dalam posisi kalah;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat permainan perjudian jenis kartu ceki sekira pukul 17.00 WIB dan sepengetahuan Terdakwa permainan perjudian jenis kartu ceki tersebut dimulai sekira pukul 10.00 WIB, namun yang bermain orang lain;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut Para Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa rumah milik Saksi Sutarjo yang Para Terdakwa pergunakan untuk bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut dekat dari jalan umum dan bisa dilihat orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika permainan judi jenis kartu ceki dengan taruhan uang itu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh harian lepas, adapun tujuan Terdakwa bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak, adapun istri Terdakwa sudah meninggal dunia dan saat ini Terdakwa ikut dengan anaknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Wahid Alias Idun Bin Noto Wiaji** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang dan kemudian ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 mulai sekira pukul 18.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB di rumah milik Sdr. Sutarjo di Dukuh Sikaret Desa Kalirejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu Sdr. Risman (Terdakwa 1), Sdr. Joned (Terdakwa 3), Sdr. Mardiyo (DPO) dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal (keponakan Sdr. Mardiyo / DPO) dengan besar uang taruhan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali putaran;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut awalnya 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 116 (seratus enam belas) lembar dikocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagi kepada seluruh pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan sisanya ditaruh di tengah untuk

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



dipergunakan sebagai kartu jit, kemudian uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain ditaruh di tengah-tengah, kemudian pemain yang mengocok mendapatkan kesempatan pertama untuk mengambil 1 (satu) lembar kartu yang ada di tengah secara bergantian (searah jarum jam) untuk dicocokkan dan membuang 1 (satu) kartu hingga menentukan kalau sudah cekik, untuk menentukan pemenangnya adalah apabila ada salah satu pemain yang sudah bisa menyamakan masing-masing kartu yang dipegang, menjadi 5 (lima) pasang kartu yang bergambar sama, maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya. Dan apabila sudah ada pemenangnya maka memperoleh uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang taruhan setiap pemainnya dan permainan selesai, sedangkan kalau tidak ada kartu yang cocok sampai habis, permainan diulang kembali, yang mengocok kartu adalah bergantian / bergilir, tergantung siapa yang menjadi pemenangnya maka selanjutnya bertindak sebagai pemenang;

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 mulai sekira pukul 10.00 WIB Saksi datang ke rumah Sdr. Sutarjo untuk melihat orang yang sedang bermain perjudian jenis kartu cekik, kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB Saksi ikut bermain, kemudian posisi Sdr. Risman di gantikan oleh Sdr. Joned, Sdr. Mardiyo menggantikan posisi Sdr. Purwanto Alias Sipur dan setelah 2 (dua) kali kocokkan Sdr. Risman bermain lagi menggantikan posisi Saksi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB mereka berempat tetap bermain perjudian jenis kartu cekik dengan taruhan uang hingga akhirnya datang Petugas Kepolisian Polsek Karanggayam, pada saat petugas datang posisi Saksi sedang duduk menunggu pergantian pemain, 2 (dua) orang pemain lainnya berhasil melarikan diri dan petugas berhasil mengamankan kami bertiga, kemudian kami bertiga berikut seluruh barang buktinya disita dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada yang punya ide duluan untuk bermain perjudian jenis kartu cekik dengan taruhan uang tersebut karena dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa lokasi bermain kartu di ruang tamu duduk di kursi tamu rumah Saksi Sutarjo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah untuk bermain perjudian jenis kartu cekik dengan taruhan uang tersebut, memberikan uang cuk kepada

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



Saksi Sutarjo selaku pemilik rumah atau tidak karena pada saat Terdakwa datang permainan sudah berjalan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kartunya diperoleh darimana karena sebelumnya sudah ada yang bermain;
- Bahwa saat ditangkap Polisi, permainan kartunya sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam) kali putaran;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa modal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat ditangkap Terdakwa dalam posisi kalah 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat permainan perjudian jenis kartu ceki sekira pukul 10.00 WIB, namun yang bermain orang lain, sorenya baru Terdakwa ikut bermain;
- Bahwa dalam bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut Para Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa rumah milik Saksi Sutarjo yang Para Terdakwa pergunakan untuk bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut dekat dari jalan umum dan bisa dilihat orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika permainan judi jenis kartu ceki dengan taruhan uang itu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang ojek di Karanggayam, adapun tujuan Terdakwa bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga namun sudah bercerai dan Terdakwa tidak memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III. Joned Bin Sanpardi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang dan kemudian ditangkap Polisi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 25 November 2023 mulai sekira pukul 18.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB di rumah milik Saksi Sutarjo di Dukuh Sikaret Desa Kalirejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen;

- Bahwa Terdakwa bermain kartu Bersama Sdr. Risman (Terdakwa 1), Sdr. Wahid Alias Idun (Terdakwa 2), Sdr. Mardiyo (DPO) dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal (keponakan Sdr. Mardiyo / DPO) dengan besar uang taruhan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali putaran;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut awalnya 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 116 (seratus enam belas) lembar dikocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagi kepada seluruh pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan sisanya ditaruh di tengah untuk dipergunakan sebagai kartu jit, kemudian uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain ditaruh di tengah-tengah, kemudian pemain yang mengocok mendapatkan kesempatan pertama untuk mengambil 1 (satu) lembar kartu yang ada di tengah secara bergantian (searah jarum jam) untuk dicocokkan dan membuang 1 (satu) kartu hingga menentukan kalau sudah ceki, untuk menentukan pemenangnya adalah apabila ada salah satu pemain yang sudah bisa menyamakan masing-masing kartu yang dipegang, menjadi 5 (lima) pasang kartu yang bergambar sama, maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya. Dan apabila sudah ada pemenangnya maka memperoleh uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang taruhan setiap pemainnya dan permainan selesai, sedangkan kalau tidak ada kartu yang cocok sampai habis, permainan diulang kembali, yang mengocok kartu adalah bergantian / bergilir, tergantung siapa yang menjadi pemenangnya maka selanjutnya bertindak sebagai pemenang;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 mulai sekira pukul 10.00 WIB Saksi datang ke rumah Sdr. Sutarjo untuk melihat orang yang sedang bermain perjudian jenis kartu ceki, kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB Saksi ikut bermain, kemudian Saksi menggantikan posisi Sdr. Risman, Sdr. Mardiyo menggantikan posisi Sdr. Purwanto Alias Sipur dan setelah 2 (dua) kali kocokkan Sdr. Risman bermain lagi menggantikan posisi Sdr. Wahid Alias Idun, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB mereka berempat tetap bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang hingga akhirnya datang Petugas Kepolisian Polsek

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



Karanggayam, pada saat Petugas datang posisi Saksi sedang bermain, 2 (dua) orang pemain lainnya berhasil melarikan diri dan Petugas berhasil mengamankan kami bertiga, kemudian kami bertiga berikut seluruh barang buktinya disita dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Kebumen guna pengsusutan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada yang punya ide awal untuk bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut karena dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa lokasi bermain kartu di ruang tamu duduk di kursi tamu rumah Saksi Sutarjo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah untuk bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut, memberikan uang cuk kepada Saksi Sutarjo selaku pemilik rumah atau tidak karena pada saat Terdakwa datang permainan sudah berjalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kartunya diperoleh darimana karena sebelumnya sudah ada yang bermain;
- Bahwa saat ditangkap Polisi, permainan kartunya sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa modal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap Terdakwa menang 2 (dua) kali dan kalah 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat permainan perjudian jenis kartu ceki sekira pukul 10.00 WIB, namun yang bermain orang lain, setelah maghrib baru Terdakwa ikut bermain;
- Bahwa dalam bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut Para Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa rumah milik Saksi Sutarjo yang Para Terdakwa pergunakan untuk bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut dekat dari jalan umum dan bisa dilihat orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika permainan judi jenis kartu ceki dengan taruhan uang itu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang ojek di Karanggayam, adapun tujuan Terdakwa bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut untuk iseng-iseng saja;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 116 (seratus enam belas) lembar kartu ceki;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana termuat dalam penetapan yang terlampir dalam berkas perkara, serta Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Riswan Bin Nawirsa, Terdakwa II Wahid Alias Idun Bin Noto Wiaji dan Terdakwa III Joned Bin Sanpardi telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Karanggayam pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di dalam rumah milik Saksi Sutarjo termasuk Dukuh Sikaret Desa Kalirejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen karena bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 19.20. WIB Saksi Handoyo Wijianto, S.H. Bin Joko Saroso dan Zain Ma'ruf Al Hasby Bin Subiyadi yang merupakan anggota Polisi Polsek Karanggayam mendapat informasi dari masyarakat sekitar, melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Karanggayam Polres Kebumen bahwa ada perjudian jenis kartu ceki yang dilakukan oleh para pelaku di dalam rumah milik Sdr. Sutarjo termasuk Dukuh Sikaret Desa Kalirejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, anggota Polsek Karanggayam menuju ke lokasi perjudian tersebut, dan pada

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



saat sampai di lokasi, kemudian Saksi memasuki rumah tersebut dan benar sedang berlangsung permainan judi jenis kartu ceki dengan taruhan uang, di ruang tamu ada orang-orang yang kemudian diketahui adalah Para Terdakwa sedang bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang, dimana ada 7 (tujuh) orang, namun yang 3 (tiga) orang melarikan diri dan yang 4 (empat) orang berhasil diamankan yaitu 3 (tiga) orang pelaku permainan perjudian dan 1 (satu) orang pemilik rumah, berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) set kartu sebanyak 116 (seratus enam belas) lembar kartu ceki dan uang tunai sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para pelaku berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polsek Karanggayam, setelah itu dibawa ke Kantor Polisi Polres Kebumen guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita saat kejadian berupa 1 (satu) set kartu ceki sebanyak 116 (seratus enam belas) lembar dan uang tunai sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut awalnya 1 (satu) set kartu ceki yang berjumlah 116 (seratus enam belas) lembar dikocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagi kepada seluruh pemain dengan masing-masing pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu dan sisanya ditaruh di tengah untuk dipergunakan sebagai kartu jit, kemudian uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain ditaruh di tengah-tengah, kemudian pemain yang mengocok mendapatkan kesempatan pertama untuk mengambil 1 (satu) lembar kartu yang ada di tengah secara bergantian (searah jarum jam) untuk dicocokkan dan membuang 1 (satu) kartu hingga menentukan kalau sudah ceki, untuk menentukan pemenangnya adalah apabila ada salah satu pemain yang sudah bisa menyamakan masing-masing kartu yang dipegang, menjadi 5 (lima) pasang kartu yang bergambar sama, maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya. Dan apabila sudah ada pemenangnya maka memperoleh uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang taruhan setiap pemainnya dan permainan selesai, sedangkan kalau tidak ada kartu yang cocok sampai habis, permainan diulang kembali, yang mengocok kartu adalah bergantian / bergilir, tergantung siapa yang menjadi pemenangnya maka selanjutnya bertindak sebagai pemenang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain perjudian jenis kartu ceki;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



- Bahwa sifat permainan perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa pada saat penangkapan yang berhasil melarikan diri antara lain atas nama Purwanto Alias Sipur dan Mardiyono, sedangkan yang 1 (satu) orang lainnya Para Terdakwa tidak tahu namanya, dan hingga sekarang mereka masih dalam tahap pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Risman Bin Nawirsa, Terdakwa II Wahid Alias Idun Bin Noto Wijaji, Terdakwa III Joned Bin Sanpardi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan



tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-12/KEBUM/01/2024, tanggal 1 Februari 2024, dalam persidangan Terdakwa I Risman Bin Nawirsa, Terdakwa II Wahid Alias Idun Bin Noto Wiaji, Terdakwa III Joned Bin Sanpardi setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan identitas Para Terdakwa dalam dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa I Risman Bin Nawirsa, Terdakwa II Wahid Alias Idun Bin Noto Wiaji, Terdakwa III Joned Bin Sanpardi adalah Para Terdakwa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan "izin" adalah suatu tindakan atau kebijakan dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk memperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan, yang apabila persetujuan tersebut tidak diberikan, maka perbuatan atau tindakan yang dimintakan persetujuan itu tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Handoyo Wijianto, S.H. Bin Joko Saroso bersama Saksi Zain Ma'ruf Al Hasby Bin Subiyadi anggota Polsek Karanggayam Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 20.00. Wib, di dalam rumah milik Sdr. Sutarjo termasuk Dukuh Sikaret Desa Kalirejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen karena telah bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang, dimana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah ataupun dari instansi yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "tanpa mendapat izin" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur "Dengan Sengaja" sering disebut pula sebagai unsur "Kesengajaan", yaitu suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku dilakukan atas dasar adanya kehendak yang ada dari alam batin pelaku, atau dengan kata lain



perbuatan itu dilakukan oleh pelaku secara sadar untuk terwujudnya perbuatan yang ingin dilakukan ataupun untuk terwujudnya akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Purwanto Alias Sipur serta Sdr. Mardiyono (DPO) datang ke rumah dan langsung menuju ruang tamu milik saksi Sutarjo Bin Sanreja yang pada saat sudah banyak yang melakukan perjudian kartu ceki, dimana Para Terdakwa mengetahui jika perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang tersebut adalah hal yang dilarang, akan tetapi meskipun Para Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang, Para Terdakwa masih tetap melakukan perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang karena mengharapkan keuntungan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jelas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar serta memang dikehendaki atau sebagai perbuatan yang dilakukan secara disengaja, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, atau Dengan sengaja Turut Serta dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan yang terdapat dalam unsur tindak pidana ini adalah bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu dilakukan terhadap seluruh perbuatan yang terdapat dalam unsur tersebut, melainkan unsur tindak pidana ini dianggap telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan yang disebutkan secara alternatif dalam unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa, yang di maksud dengan "permainan judi" atau *Hazardspel* dapat diartikan sebagai setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Sesuai ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Purwanto Alias Sipur serta Sdr. MARDIYO (DPO) datang ke rumah dan langsung menuju ruang tamu milik saksi Sutarjo Bin Sanreja yang pada saat itu sedang tidur. Kemudian sebagaimana keterangan saksi Sutarjo Bin Sanreja, Sdr. Purwanto Alias Sipur (DPO) memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Sutarjo Bin Sanreja dan keterangan saksi Zain dan saksi Handoyo, sepengetahuan saksi ada 7 (tujuh) orang yang ada di tempat kejadian kemudian yang 3 (tiga) orang melarikan diri dan 4 (empat) orang diamankan beserta barang buktinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan ada beberapa orang yang sebelumnya sudah terlebih dahulu datang untuk bermain judi ceki sebelum para Terdakwa datang, dan dalam keterangan Para Terdakwa, diterangkan Para Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Sutarjo Bin Sanreja menerima uang agar dapat dilaksanakan perjudian ceki tersebut di dalam rumah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan kegiatan dalam rangka mengadakan permainan judi ceki tersebut yang ditujukan kepada khalayak umum justru Para Terdakwa lah yang memanfaatkan kesempatan dalam permainan judi ceki yang diadakan tersebut untuk mencari keuntungan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut dan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair dinyatakan setelah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Saksi Handoyo Wijianto, S.H. Bin Joko Saroso bersama Saksi Zain Ma'ruf Al Hasby Bin Subiyadi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 20.00. Wib, di dalam rumah milik Sdr. Sutarjo termasuk Dukuh Sikaret Desa Kalirejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 19.20. WIB, Saksi Handoyo Wijianto, S.H. Bin Joko Saroso bersama Saksi Zain Ma'ruf Al Hasby Bin Subiyadi mendapat informasi dari masyarakat sekitar, melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Karanggayam Polres Kebumen bahwa ada perjudian jenis kartu ceki yang dilakukan oleh para pelaku di dalam rumah milik Sdr. Sutarjo termasuk Dukuh Sikaret Desa Kalirejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, anggota Polsek Karanggayam menuju ke lokasi perjudian tersebut, dan pada saat sampai di lokasi, kemudian Saksi Handoyo Wijianto, S.H. Bin Joko Saroso bersama Saksi Zain Ma'ruf Al Hasby Bin Subiyadi memasuki rumah tersebut dan benar sedang berlangsung permainan judi jenis kartu ceki dengan taruhan uang, di ruang tamu ada orang-orang yang kemudian diketahui adalah Para Terdakwa sedang bermain perjudian jenis kartu ceki dengan taruhan uang, dimana ada 7 (tujuh) orang, namun yang 3 (tiga) orang melarikan diri dan yang 4 (empat) orang berhasil diamankan yaitu 3 (tiga) orang pelaku permainan perjudian dan 1 (satu) orang pemilik rumah, berikut dengan barang buktinya berupa 1 (satu) set kartu sebanyak 116 (seratus enam belas) lembar kartu ceki dan uang tunai sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polsek Karanggayam, setelah itu dibawa ke Kantor Polisi Polres Kebumen guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara bermain perjudian jenis kartu ceki yaitu awalnya 2 (dua) set kartu ceki dikocok kemudian kartu tersebut dibagi oleh salah satu pemain (pemenang) kepada setiap pemain, dan setiap pemain mendapatkan 14 (empat) belas lembar kartu, adapun sisa kartu yang lainnya ditaruh diatas meja dihadapan para pemain yang kemudian setiap pemain mengambil 1 (satu) kartu yang berada di hadapan pemain secara bergantian (searah jarum jam) untuk dicocokkan dan membuang 1 (satu) kartu hingga menentukan kalau sudah ceki, apabila ada pemain yang lebih dahulu kartunya ceki, dan menunjukkan kartunya kepada pemain yang lain, dan dalam permainan perjudian jenis kartu ceki tersebut ada sisa kartu yang ditengah dan sisa kartu tersebut tidak diambil oleh pemain lain, apabila ada pemain yang sudah ceki kartunya tersebut, dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila ada salah satu pemain, yang sudah bisa menyamakan masing-masing kartu yang dipegang, menjadi lima pasang kartu yang bergambar sama, maka pemain tersebut yang menjadi pemenangnya, dan apabila sudah ada pemenangnya, maka memperoleh uang sebesar uang taruhan setiap pemainnya dan permainan selesai, sedangkan kalau tidak ada kartu yang cocok sampai habis, permainan diulang kembali dan yang mengocok kartu adalah bergantian / bergilir, tergantung siapa pemenangnya maka selanjutnya bertindak sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan tersebut, begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang masing-masing pemain sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali putaran dengan hasil judi tersebut sebesar Rp2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan di tengah-tengah Para Terdakwa yang sedang duduk melingkar. Dan permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah saksi Sutarjo tersebut untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana keterangan Saksi Handoyo Wijianto, S.H. Bin Joko Saroso bersama Saksi Zain Ma'ruf Al Hasby Bin Subiyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menggunakan kesempatan untuk main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 116 (seratus enam belas) lembar kartu ceki, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Risman Bin Nawirsa, Terdakwa II. Wahid Alias Idun Bin Noto Wiaji, Terdakwa III. Joned Bin Sanpardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. Risman Bin Nawirsa, Terdakwa II. Wahid Alias Idun Bin Noto Wiaji, Terdakwa III. Joned Bin Sanpardi dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Risman Bin Nawirsa, Terdakwa II. Wahid Alias Idun Bin Noto Wiaji, Terdakwa III. Joned Bin Sanpardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan tersebut Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 116 (seratus enam belas) lembar kartu ceki;
Dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan P, S.H. dan Hamsira Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiti Rokhayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Margono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

ttd.

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Estiti Rokhayati

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)